

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)
Jenis Produk	Asuransi Umum
Nama Produk	Asuransi Pengangkutan Barang
Mata Uang	Dalam Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi yang memberikan jaminan kerugian atas muatan atau kargo terhadap risiko-risiko yang dijamin dalam klausul <i>Institute Cargo Clause</i> (ICC) yang tercantum dalam polis, yang berlaku sejak saat barang meninggalkan gudang atau tempat penyimpanan yang disebutkan dalam polis sebagai awal dimulainya perjalanan, dan berlaku selama perjalanan yang wajar.



FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungsaan	Barang-barang dalam proses pengiriman.
Premi	Dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.
Masa Pertanggungsaan	Selama periode awal barang dikirim sampai dengan barang diterima di tempat tujuan.
Uang Pertanggungsaan	Sesuai Harga Barang
Periode Pembayaran Premi	Setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh penjamin (<i>Cash and Carry</i>).



MANFAAT



Memberikan perlindungan atas risiko kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut yang menimbulkan kerugian akibat risiko-risiko :

JENIS RISIKO	ICCA A Jaminan 1	ICCA B Jaminan 2	ICCA C Jaminan 3
Kebakaran dan Ledakan.	✓	✓	✓
Kapal kandas, karam, tenggelam atau terbalik.	✓	✓	✓
Alat angkut darat terbalik atau keluar rel.	✓	✓	✓
Tabrakan antar kapal atau tabrakan dengan benda lain selain air.	✓	✓	✓
Pembongkaran barang di pelabuhan darurat.	✓	✓	✓
General Average Sacrifice / Pengorbanan Kerugian Umum.	✓	✓	✓
Jettison / Pembuangan Kargo keluar Kapal (laut) atas dasar penyelamatan.	✓	✓	✓
Masuknya air laut ke dalam kapal , palka, kontainer atau tempat penyimpanan.	✓	✓	✗
Washing overboard / barang- barang yang terlempar ke laut.	✓	✓	✗
Gempa Bumi, letusan gunung api atau petir.	✓	✓	✗
Setiap risiko lainnya selama tidak tercantum pada pengecualian polis.	✓	✗	✗

KETERANGAN

- ✓ Dijamin
- ✗ Tidak dijamin



RISIKO



1. Klaim ditolak karena objek pertanggungan mengalami kerugian / kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
2. Pembatalan polis secara otomatis/sepihak yang dilakukan oleh penanggung yang disebabkan karena tertanggung melakukan pembayaran premi melebihi batas waktu yang sudah ditentukan.
3. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi yang disebabkan karena adanya laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
4. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan resiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA



1. **Tarif premi** : Tarif premi dihitung berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.
2. **Biaya Akuisisi** : Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.
3. **Biaya Administrasi** : Tertanggung dikenakan Biaya Administrasi yang terdiri dari biaya polis dan biaya materai

PENGECEUALIAN



Polis ini tidak menjamin :

1. Kesalahan yang disengaja oleh Tertanggung.
2. Kebocoran, berkurangnya berat atau volume, atau keausan yang wajar.
3. Pengemasan/ packing yang tidak memadai.
4. Sifat alamiah dari barang.
5. Keterlambatan.
6. Kegagalan keuangan dari pemilik, pengelola, pencarter atau operator kapal.
7. Kerusakan/ kejahatan yang disengaja oleh tindakan orang lain (khusus ICC B dan ICC C).
8. Senjata nuklir atau bahan radioaktif.
9. Ketidaklaikan dan ketidaksempurnaan alat angkut.
10. Perang.
11. Pemogokan, huru-hara, kerusuhan, terorisme atau motif politik.
12. Penyitaan barang oleh pihak yang berwenang.

PERSYARATAN DAN TATA CARA



1. Tata Cara Menjadi Peserta Asuransi

Untuk dapat menjadi peserta asuransi anda harus mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) dengan memberikan data :

- Lokasi awal dan akhir pengiriman barang.
- Jenis dan jumlah barang yang diangkut/ dikirim.
- Tanggal dan waktu keberangkatan/ pengiriman.

Selanjutnya anda dapat menyerahkannya kepada agen perusahaan asuransi untuk dilakukan assessment underwriting terhadap permintaan penutupan tersebut.



2. Survey Risiko

Penanggung dapat meminta untuk melakukan survey risiko pengangkutan / pengiriman barang.



3. Informasi Lebih Lanjut

Untuk informasi lebih lanjut tentang produk ini Anda dapat menghubungi agen asuransi kami yang terdekat dengan Anda, Anda juga dapat mengunjungi *website* kami atau Anda juga dapat menghubungi alamat sebagai berikut:

PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Phone : 021-7222685

E-mail : cs@bumida.co.id dan di CC-kan ke headoffice@bumida.co.id
dan divisi_sekper@bumida.co.id

Website : www.bumida.co.id



4. Tata Cara Pembatalan Polis

Apabila anda menghendaki pembatalan atas polis anda, anda dapat menyampaikannya secara tertulis dan diserahkan kepada kami.



5. Tata Cara Penyelesaian Klaim Polis

Hal - hal yang harus diperhatikan jika Tertanggung mengalami suatu risiko, yaitu :

1. Untuk keperluan pelaporan dan pelayanan klaim anda dapat menghubungi Kantor operasional kami yang terdekat dengan anda.
2. Selanjutnya anda harus menyampaikan dokumen pendukung klaim untuk dapat ditindaklanjuti.
3. Jenis Dokumen pendukung klaim yang harus anda penuhi termuat dalam polis asuransi.

Anda diwajibkan untuk membaca pengecualian yang tertera dalam polis dengan seksama.

SIMULASI



Simulasi

1. Perhitungan Premi

Premi dihitung berdasarkan tarif yang telah ditetapkan Oleh Perusahaan sesuai dengan uang pertanggungan.

Sebagai Contoh :

Tertanggung mengasuransikan pengiriman mesin detektor kebocoran air didalam kardus karton dilapis dengan peti kayu sebesar Rp. 500.000.000 dengan masa asuransi 1 bulan rute Berlin (Jerman)-Surabaya (Indonesia) maka premi yang harus dibayar adalah :

Risiko	Nilai Asuransi (Rp) (TSI)	Tarif per tahun	Premi (Rp)	Biaya Polis dan Materai	Total Premi Dibayar
(a)	(b)	(c)	(b)x(c)	(e)	{(b)x(c)}+(e)
Kehilangan/ kerusakan barang	500.000.000	0,375%	1,875,000	30,000	1,905,000

2. Perhitungan Manfaat Asuransi

Apabila timbul risiko saat pengiriman maka perhitungan klaim sebagai berikut :

Kerugian total loss	= Rp. 500.000.000
Deductible/ risiko sendiri (1% of TSI)	= Rp. <u>5.000.000</u> -
Total penggantian klaim	= Rp. 495.000.000

INFORMASI TAMBAHAN



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda wajib untuk membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada tenaga penjual Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Anda wajib untuk membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal penerbitan polis.

MEKANISME PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH



1

Hubungi Pusat Layanan Pengaduan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
(*e-mail/surat/telepon/WA*)



2

Verifikasi data pengaduan Nasabah



3

Pencatatan pengaduan Nasabah di dalam sistem Bumida



4

Penyelesaian keluhan dan pengaduan

PUSAT LAYANAN NASABAH

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, telepon, atau *Whatsapp*. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



Call Center

(021) 7222685 / 72800904 / 7205849
Hari kerja jam 08.00 WIB - 17.00 WIB



Whatsapp

0812 8063 1967



Surat menyurat

Asuransi Umum Bumida 1967
Pusat Layanan Nasabah
Jalan Wolter Monginsidi RT.1/RW.1 No.63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta (12180)



E-mail

cs@bumida.co.id
headoffice@bumida.co.id



Website

www.bumida.co.id



Ruang Lingkup Asuransi Marine Cargo

- ✓ Memberikan perlindungan kepada Tertanggung (pemilik barang yang diangkut) dari kerusakan/kerugian atas barang-barang yang diangkut (yang sedang dalam pengangkutan) sebagai akibat suatu musibah/kecelakaan.
- ✓ Kepentingan yang bisa dipertanggungjawabkan dalam asuransi pengangkutan adalah : Barang yang diangkut, dan atau biaya/ongkos pengiriman.

Yang dapat menjadi Tertanggung dalam Asuransi *Marine Cargo*, antara lain:

- ✓ Pemilik barang yang sedang diangkut
- ✓ Pembeli/pemesan barang.
- ✓ Pihak-Pihak lain yang memiliki kepentingan (*insurabel interest*)

Jenis-jenis Asuransi Marine Cargo

- Asuransi *Marine Cargo* untuk pengangkutan melalui Darat
- Asuransi *Marine Cargo* untuk pengangkutan melalui Laut.
- Asuransi *Marine Cargo* untuk pengangkutan melalui Udara.

Cover Resiko yang umum dalam Asuransi Marine Cargo

1. Institute Cargo Clause (ICC) "C"

Menjamin resiko kerugian / kerusakan atas barang yang diangkut yang disebabkan oleh : Kebakaran dan peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik, kapal atau alat angkut bersentuhan / bertabrakan dengan benda lain selain air, pembongkaran barang /muatan di pelabuhan / tempat darurat akibat suatu kecelakaan, pengorbanan

dalam kerugian umum/*general average*, pembuangan dengan sengaja barang / muatan ke laut untuk menyelamatkan kapal (jettison).

2. Institute Cargo Clause (ICC) "B"

Menjamin resiko kerugian / kerusakan atas barang yang diangkut yang disebabkan oleh : Kebakaran dan peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik, kapal atau alat angkut bersentuhan / bertabrakan dengan benda lain selain air, pembongkaran barang /muatan di pelabuhan / tempat darurat akibat suatu kecelakaan, pengorbanan dalam kerugian umum/*general average*, pembuangan dengan sengaja barang / muatan ke laut untuk menyelamatkan kapal (jettison), Gempa Bumi/Letusan Gunung Berapi /Sambaran Petir, Barang-barang terlempar ke laut akibat dari gelombang besar / *washing overboard*, masuknya air laut/air sungai/air danau ke dalam kapal/peti kemas/liftvan/tempat penyimpanan barang, kemusnahan/kehilangan barang sewaktu pemuatan atau pembongkaran dari Kapal / Alat Angkut.

3. Institute Cargo Clause (ICC) "A"

Menjamin resiko kerugian / kerusakan atas barang yang diangkut yang disebabkan oleh : Kebakaran dan peledakan, kapal atau alat angkut kandas, terdampar, tenggelam atau terbalik, kapal atau alat angkut bersentuhan / bertabrakan dengan benda lain selain air, pembongkaran barang /muatan di pelabuhan / tempat darurat akibat suatu kecelakaan, pengorbanan dalam kerugian umum/*general average*, pembuangan dengan sengaja barang / muatan ke laut untuk menyelamatkan kapal (jettison), Gempa Bumi/Letusan Gunung Berapi /Sambaran Petir, Barang-barang terlempar ke laut akibat dari gelombang besar / *washing overboard*, masuknya air laut/air sungai/air danau ke dalam kapal/peti kemas/liftvan/tempat penyimpanan barang, kemusnahan/kehilangan barang sewaktu pemuatan atau pembongkaran

dari Kapal / Alat Angkut, kerusakan dan kehilangan atas barang-barang oleh resiko-resiko yang tidak disebutkan dalam *general exclusions*.

4. Institute Cargo Clause (ICC) "Air" 1/1/82

Menjamin segala resiko terhadap kerugian atau kerusakan pada objek yang diangkut oleh pesawat yang diasuransikan kecuali yang disebabkan oleh hal-hal yang diatur pada klausul PENGECUALIAN sebagaimana kondisi polis.

Persyaratan Alat Angkut dan Barang / muatan yang tidak bisa diasuransikan

1. Pengangkutan Via Laut

- Bukan *double towing*
- Kapal Besi dengan GRT min 100 GRT dan usia maksimal 30 Tahun

2. Pengangkutan Via Darat & Udara

- Bukan Roda 2
- Alat angkut dengan Truck / Roda 4 lainnya usia maksimal 25 tahun
- Alat angkut berupa kereta dan atau pesawat terbang

3. Barang yang tidak bisa diasuransikan

- Beras
- *Livestock & Bloodstock*
- Buah-buahan
- Barang Pecah Belah
- Barang Seni

Brosur ini hanya memuat informasi umum dan bukan merupakan kontrak / perjanjian / polis asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungjawaban akan dituangkan di dalam polis sendiri. Diwajibkan kondisi pertanggungjawaban tersebut dengan baik. untuk membaca dan memahami



Asuransi Marine Cargo Solusi Atas Resiko Pengangkutan Anda

Asuransi Marine Cargo

KANTOR PUSAT
PT ASURANSI UMUM BUMIDA 1967

Jl. Wolter Monginsidi No. 63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp : (021) 7222685 / 7250685
Email : headoffice@bumida.co.id
Website : www.bumida.co.id



Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

